

FILSAFAT HUKUM ISLAM DAN FUNGSINYA DALAM PENGEMBANGAN IJTIHAD

Akhmad Shodikin

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Jl. Perjuangan By Pass Sunyaragi Cirebon
Email : Shodikin73@yahoo.co.id

Abastrak

Filsafat hukum Islam adalah pengetahuan tentang hakikat, rahasia, dan tujuan Islam baik yang menyangkut materinya maupun proses penetapannya, atau filsafat yang digunakan untuk memancarkan, menguatkan, dan memelihara hukum Islam, sehingga sesuai dengan maksud dan tujuan Allah SWT menetapkannya di muka bumi yaitu untuk kesejahteraan umat manusia seluruhnya. Dengan filsafat ini hukum Islam akan benar-benar “cocok sepanjang masa di semesta alam” (salihun likulli zaman wa makan)”. Selanjutnya pemahaman terhadap “nash Al-Qur’an dan Hadits”, ahli hukum juga dimungkinkan untuk menggali dan menemukan hukum yang berakar pada masyarakat. Upaya ini dalam literatur hukum Islam lazim disebut Ijtihad. Dalam prosenya, ijtihad meniscayakan adanya penalaran yang serius dan mendalam terhadap tujuan ditetapkannya aturan Allah. Jelas dalam hal ini peranan akal tidak dapat dihindari. Dapat dikatakan bahwa memahami tujuan ditetapkannya dalam Islam sama pentingnya dengan memahami nas al-Qur’an dan al-Hadits. Tetu tujuan hukum ini juga dipahami dari nilai dan semangat yang terkandung dalam wahyu Allah. Sedangkan peranan akal dan wahyu dalam menetapkan hukum Islam merupakan kajian utama dalam filsafat hukum Islam.

Kata Kunci : Filsafat, Hukum Islam, Ijtihad

Philosophy of Islamic law is the knowledge of the nature, secret, and the goal of Islam both concerning the material and the process of its adoption, or philosophy that is used to transmit, strengthen, and maintain Islamic law, so in accordance with the intent and purpose of God Almighty set on earth that is for the welfare all mankind. With this philosophy of Islamic law will actually "fit of all time in the universe" (salihun likulli wa meal times). "Further understanding of the" texts of the Qur'an and hadith ", legal experts also dimungkinkan to dig and find the law rooted in the community. These efforts in the literature of Islamic law, commonly called Ijtihad. In prosenya, ijtihad necessitates the existence of a serious and deep reasoning to the objectives of the enactment of the rule of God. Clearly in this case the role of reason can not be avoided. It can be said that understanding the stipulation of interest in Islam is as important as understanding the passages of the Qur'an and Hadith. Tetu purpose of law is also understood from the values and spirit that is contained in the revelation of God. While the role of reason and revelation in establishing Islamic law is the main study in the philosophy of Islamic law.

Keywords: Philosophy, Islamic Law, Ijtihad

A. PENDAHULUAN

Perubahan sosial dalam kehidupan sehari-hari yang begitu cepat dan kompleks sering dijadikan sebagai salah satu alasan untuk mengupayakan adanya suatu pembaharuan terhadap hukum Islam. Pembaharuan ini sesungguhnya bukan dalam arti materi pokok dari hukum Islam itu sendiri, akan tetapi dalam arti “pemikirannya”. Upaya pembaharuan ini kemudian dalam beberapa hal sering menimbulkan reaksi pro dan kontra di kalangan umat Islam pada umumnya dan Ahli hukum Islam pada khususnya. Namun pada gilirannya sejarah telah mencatat bahwa pembaharuan itu berjalan dengan sendirinya.

Proses perubahan dan pembaharuan terhadap pemikiran mengenai nash-nash (Al-qur`an dan Hadits) akan selalu berbeda dan mengalami perubahan dari satu masa ke masa lainnya. Perbedaan ini salah satu faktornya disebabkan oleh berbedanya kebutuhan zaman itu sendiri. Secara tidak langsung beberapa upaya tersebut telah melibatkan ijtihad sebagai suatu metodenya. Inilah kemudian yang menjadi latar belakang mengapa ijtihad oleh sementara pihak dianggap sebagai suatu lembaga yang tidak akan pernah tertutup, hal ini mengingat begitu pentingnya eksistensi ijtihad dalam upaya mengantisipasi personalan-persoalan hukum yang berkembang.

Dalam arti yang sederhana ijtihad pada hakekatnya merupakan manifestasi pemikiran yang maksimal terhadap hukum Islam. Oleh karenanya ijtihad sama sekali tidak dapat dipisahkan dengan istilah “pemikiran”. Hal ini karena proses ijtihad hampir sepenuhnya bertumpu pada kemampuan pemikiran dalam menginterpretasikan nash-nash Al-qur`an dan Hadits terhadap persoalan dan peristiwa hukum yang berkembang di masyarakat.

Dalam menghadapi masalah inilah penafsiran dan upaya penemuan hukum dan

ahli hukum Islam sangat dituntut. Pemahaman dan penafsiran terhadap sumber hukum Islam meniscayakan adanya penalaran yang sistematis dan logis. Pemahaman itu dapat berupa kosa kata dan kalimat yang tertulis dalam Al-Qur`an atau Hadits, dapat pula berupa upaya kontekstualisasi nilai –nilai yang terkandung di dalam kedua sumber hukum itu. Pembahasan tentang berbagai bentuk pemahaman itu terdapat dalam sebuah ilmu yang disebut ilmu ushul al-Figh, yang oleh sebagian ahli hukum Islam dianggap sebagai ilmu filsafat Islam yang original datang dari kalangan umat Islam, setelah menelaah isi kandungan Al-Qur`an dan Hadits.

Selanjutnya pemahaman terhadap “nash Al-Qur`an dan Hadits”, ahli hukum juga dimungkinkan untuk menggali dan menemukan hukum yang berakar pada masyarakat. Upaya ini dalam literatur hukum Islam lazim disebut Ijtihad. Dalam prosenya, ijtihad meniscayakan adanya penalaran yang serius dan mendalam terhadap tujuan ditetapkannya aturan Allah. Jelas dalam hal ini peranan akal tidak dapat dihindari. Dapat dikatakan bahwa memahami tujuan ditetapkannya dalam Islam sama pentingnya dengan memahami nas al-Qur`an dan al-Hadits. Tetu tujuan hukum ini juga dipahami dari nilai dan semangat yang terkandung dalam wahyu Allah. Sedangkan peranan akal dan wahyu dalam menetapkan hukum Islam merupakan kajian utama dalam filsafat hukum Islam. Oleh karena itu perlu ditelusuri kembali tentang posisi Filsafat Hukum Islam dalam kaitannya dengan perkembangan Ijtihad.

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian Filsafat Hukum Islam

Filsafat Hukum Islam terdiri atas 3 kata, yaitu Filsafat, Hukum dan Islam. Masing-masing dari 3 kata tersebut memiliki definisi tersendiri. Maka sebelum mengetahui pengertian

Filsafat Hukum Islam, perludiketahui terlebih dahulu masing-masing arti dari 3 kata tersebut.¹

1. Pengertian Filsafat dan Hikmah

Secara Etimologis, dalam Dictionary of Philosophy, filsafat berasal dari 2 kata, yakni *philos* dan *sophia*. *Philos* artinya cinta, sedangkan *Sophia* artinya kebijaksanaan. Filsafat sebagai pemikiran mendalam melalui cinta dan kebijaksanaan.

Secara Terminologis, menurut Juhaya S. Pradja, secara terminologis, filsafat memiliki arti yang bermacam-macam, sebanyak orang yang memberikan pengertian atau batasan. Beliau memaparkan definisi filsafat sebagai berikut:

- a. Menurut Plato (427 SM-347 SM), filsafat adalah pengetahuan tentang sesuatu yang ada, ilmu yang berminat mencapai kebenaran yang asli.
- b. Menurut Aristoteles (381 SM-322 SM), filsafat adalah ilmu yang meliputi kebenaran, yang terkandung di dalamnya ilmu-ilmu, metafisika, logika, etika, ekonomi, politik, dan estetika.
- c. Menurut Al Farabi (wafat 950 M), filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang alam maujud yang bertujuan menyelidiki hakikat yang sebenarnya.²
- d. Menurut D.C. Mulder, filsafat adalah cara berfikir secara ilmiah. Sedangkan cara berfikir ilmiah mempunyai sifat-sifat sebagai berikut: menentukan sasaran pemikiran tertentu, bertanya terus sampai batas terakhir sedalam-dalamnya (radikal), selalu

mempertanggungjawabkan dengan bukti-bukti, sistematis.

Harun Nasution mengatakan bahwa intisari filsafat adalah berfikir menurut tata tertib (logika) dengan bebas (tidak terikat pada tradisi dogma dan agama) dan dengan sedalam-dalamnya sehingga sampai ke dasar-dasar persoalan. Hikmah dalam bahasa Arab berarti besi kekang, yaitu besi pengendali binatang. Kata hikmah dalam pengertian kendali ini pun dapat juga diartikan sebagai kendali dan pengekang manusia yang memilikinya untuk tidak berkehendak, berbuat dan berbudi pekerti yang rendah dan tercela, melainkan mengendalikannya untuk berbuat dan bertindak serta berperilaku yang benar dan terpuji.

Mustafa Abd al-Raziq, hikmah seperti yang disebut dalam al-Qur'an menjadikan orang yang memiliki hikmah sebagai orang yang mulia dan berwibawa.³

Hikmah difahami pula sebagai paham yang mendalam tentang agama. Hikmah dalam berdakwah sebagaimana yang dikehendaki Allah dalam QS. An-Nahl: 125 berarti keterangan (burhan) yang kuat yang dapat menimbulkan keyakinan.

Menurut Muhammad Rasyid Ridla, hikmah adalah pengetahuan tentang hakikat sesuatu dan mengenal hakikat apa yang terdapat dalam sesuatu tersebut, mengenai faidah dan manfaatnya. Pengetahuan tentang hakikat tersebut menjadi pendorong atau motive untuk melakukan perbuatan yang baik dan benar. Intisari filsafat ialah berfikir secara mendalam tentang sesuatu,

¹Hasbi Ash-Shidieqie, Filsafat Hukum Islam. (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 54

²Hasbi Ash-Shidieqie, Filsafat Hukum Islam... hlm. 27

³ Juhaya S. Praja, Filsafat Hukum Islam, (Bandung: Pusat Penerbitan UNISBA, 1995) hlm. 2.

mengetahui apa, bagaimana, mengapa, dan nilai-nilai dari sesuatu itu. Intisari hikmah memahami wahyu secara mendalam dengan yang ada pada diri manusia sehingga mendorong orang yang mengetahuinya untuk beramal dan bertindak sesuai dengan pengetahuannya itu.⁴

2. Pengertian Hukum

Tidak ada pengertian yang sempurna mengenai hukum. Namun para pakar berusaha memberikan jawaban yang mendekati kebenaran. Diantaranya:

Sebagaimana yang tertera dalam Oxford English Dictionary: Hukum adalah kumpulan aturan, baik sebagai hasil pengundangan formal maupun dari kebiasaan, di mana suatu Negara atau masyarakat tertentu mengaku terikat sebagai anggota atau subyeknya.

Hukum adalah peraturan-peraturan tentang perbuatan dan tingkah laku manusia di dalam lalu lintas hidup.

3. Pengertian Islam

Islam secara etimologi (bahasa) berarti tunduk, patuh, atau berserah diri. Adapun menurut syari'at (terminologi), apabila dimutlakkan berada pada dua pengertian:

Pertama, apabila disebutkan sendiri tanpa diiringi dengan kata iman, maka pengertian Islam mencakup seluruh agama, baik ushul (pokok) maupun furu' (cabang), juga seluruh masalah

'aqidah, ibadah, keyakinan, perkataan dan perbuatan.

Kedua, apabila kata Islam disebutkan bersamaan dengan kata iman, maka yang dimaksud Islam adalah perkataan dan amal-amal lahiriyah yang dengannya terjaga diri dan harta-nya, baik dia meyakini Islam atau tidak. Sedangkan kata iman berkaitan dengan amal hati.⁵

4. Pengertian Filsafat hukum Islam

Filsafat Hukum Islam adalah kajian filosofis tentang hakikat hukum Islam, sumber asal-muasal hukum Islam dan prinsip penerapannya serta fungsi dan manfaat hukum Islam bagi kehidupan masyarakat yang melaksanakannya.⁶

Filsafat hukum Islam ialah filsafat yang diterapkan pada hukum Islam, ia merupakan filsafat khusus dan obyeknya tertentu, yaitu hukum Islam, maka Filsafat Hukum Islam adalah filsafat yang menganalisis hukum Islam secara metodis dan sistematis sehingga mendapat keterangan yang mendasar, atau menganalisis hukum secara ilmiah dengan filsafat sebagai alatnya.

Menurut Azhar Basyir, Filsafat Hukum Islam adalah pemikiran secara ilmiah, sistematis, dapat dipertanggung jawabkan dan radikal tentang hukum Islam,⁷ Filsafat Hukum Islam merupakan anak sulung dari filsafat Islam. Dengan rumusan

⁴ Juhaya S. Praja, Filsafat Hukum Islam, (Bandung: Pusat Penerbitan UNISBA, 1995) hlm. 7

⁵ www. Almanhaj.or.id di akses pada tgl 20 november 2016 pukul 20.30

⁶ Hasbi Ash-Shidieqie, Filsafat Hukum Islam... hlm. 55.

⁷ Ahmad Azhar Basyir, Pokok-pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam, (Yogyakarta: Perpustakaan dan Penerbitan, FH UII, 1984) hal.2

lain Filsafat hukum Islam adalah pengetahuan tentang hakikat, rahasia, dan tujuan Islam baik yang menyangkut materinya maupun proses penetapannya, atau filsafat yang digunakan untuk memancarkan, menguatkan, dan memelihara hukum Islam, sehingga sesuai dengan maksud dan tujuan Allah SWT menetapkannya di muka bumi yaitu untuk kesejahteraan umat manusia seluruhnya. Dengan filsafat ini hukum Islam akan benar-benar “cocok sepanjang masa di semesta alam”(salihun likulli zaman wa makan).

2. Objek Kajian dan Kegunaan Filsafat Hukum Islam

Tujuan dari adanya hukum Islam adalah terciptanya kedamaian di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Tujuan dari hukum Islam tersebut merupakan manifestasi dari sifa rahman dan rahim (maha pengasih dan maha penyayang) Allah kepada semua makhluk-Nya. Rahmatan lil-alamin adalah inti syariah atau hukum Islam. Dengan adanya syariah tersebut dapat ditegakkan perdamaian di muka bumi dengan pengaturan masyarakat yang memberikan keadilan kepada semua orang.⁸

Objek Kajian Filsafat Hukum Islam ada 5, yaitu:

- a) Tentang Pembuat Hukum Islam (al-Hakim) yakni Allah SWT. Yang telah menjadikan para nabi dan Rasul terutama nabi terakhir Muhammad SAW yang menerima risalah-Nya berupa sumber ajaran Islam yang tertuang di dalam kitab suci al-Quran.

Dan keberadaan Muhammad SAW yang eksistensinya yang mungkin ada (mumkinah al-Maujudah)

- b) Tentang sumber ajaran hukum Islam, berkaitan dengan kalamullah yang tertulis atau quraniyah dan yang tidak tertulis berupa semua karya cipta-Nya atau ayat-ayat Kauniyah.
- c) Tentang orang yang menjadi subjek atau objek dari kalam ilahi yakni orang Mukallaf, yang diperintah atau dilarang atau memiliki kebebasan untuk memilih
- d) Tentang tujuan Hukum Islam sebagai landasan amaliyah para mukallaf dan balasan-balasan berupa pahala dari pembawa perintah.
- e) Tentang metode yang digunakan para ulama dalam mengeluarkan dalil-dalil dari sumber ajaran hukum Islam, yakni al-Quran dan al-Hadits serta pendapat para sahabat yang dijadikan acuan dalam pengamalan.

Maka para ahli Ushul Fiqih, sebagaimana ahli Filsafat Hukum Islam, membagi Filsafat Hukum Islam kepada dua rumusan, yaitu Falsafat Tasyri’(Objek Teoritis) dan Falsafah Syari’ah atau Asrar Al-Syari’ah (Objek Praktis).

1. Falsafat Tasyri’: filsafat yang memancarkan hukum Islam atau menguatkannya dan memeliharanya. Filsafat ini bertugas membicarakan hakikat dan tujuan penetapan hukum Islam. Filsafat tasyri’ terbagi kepada:
 - a. Da’aim al-ahkam (dasar-dasar hukum Islam)
 - b. Mabadi al-ahkam (prinsip-prinsip hukum Islam)

⁸ Juhaya S. Praja, Filsafat Hukum Islam, (Bandung: Pusat Penerbitan UNISBA, 1995) hlm. 15

- c. Ushul al-ahkam (pokok-pokok hukum Islam) atau mashadir al-ahkam (sumber-sumber hukum Islam)
 - d. Maqashid al-ahkam (tujuan-tujuan hukum Islam)
 - e. Qawaid al-ahkam (kaidah-kaidah Hukum Islam)
2. Falsafat Syariah: filsafat yang diungkapkan dari materi-materi hukum Islam seperti ibadah, mu'amalah, jinayah, 'uqubah, dan sebagainya. Filsafat ini membicarakan hakikat dan rahasia hukum Islam.

Menurut Hasbie as-Shiddique termasuk kedalam pembagian Falsafat Syari'ah adalah

- a. Asrar al-ahkam (rahasia-rahasia hukum Islam)
- b. Khasais al-ahkam (ciri-ciri khas hukum Islam)
- c. Mahasin al-ahkam atau mazaya al-ahkam (keutamaan-keutamaan hukum Islam)
- d. Thawabi al-ahkam (karateristik hukum Islam)

3. Kegunaan Filsafat Hukum Islam

Diantara kegunaan mempelajari Filsafat Hukum Islam:

1. Menjadikan filsafat sebagai pendekatan dalam menggali hakikat, sumber dan tujuan hukum Islam.
2. Dapat membedakan kajian ushul fiqih dengan filsafat terhadap hukum Islam.
3. Mendudukan Filsafat Hukum Islam sebagai salah satu bidang kajian yang penting dalam memahami sumber hukum Islam yang berasal dari wahyu maupun hasil ijtihad para ulama.

4. Menemukan rahasia-rahasia syariat diluar maksud lahiriahnya.
5. Memahami ilat hukum sebagai bagian dari pendekatan analitis tentang berbagai hal yang membutuhkan jawaban hukumiyahnya sehingga pelaksanaan hukum Islam merupakan jawaban dari situasi dan kondisi yang terus berubah dinamis.
6. Membantu mengenali unsur-unsur yang mesti dipertahankan sebagai keamanan dan unsure-unsur yang menerima perubahan sesuai dengan tuntunan situasional.⁹

Menurut Juhaya S. Pradja studi Filsafat Hukum Islam berguna untuk menjadikan hukum Islam sebagai sumber hukum yang tidak kering bagi perundang-undangan dunia.¹⁰ Selain itu, studi Filsafat Hukum Islam akan memberikan landasan bagi politik hukum. Maksudnya adalah penerapan hukum Islam agar mencapai tujuannya yang paling mendekati kemaslahatan umat manusia dan menjauhkan dari kerusakan.

Filsafat Hukum Islam seperti filsafat pada umumnya mempunyai dua tugas: tugas kritis dan tugas konstruktif. Tugas kritis Filsafat Hukum Islam adalah mempertanyakan kembali paradigma-paradigma yang telah mapan di dalam hukum Islam. Sementara tugas konstruktif Filsafat Hukum Islam adalah mempersatukan cabang-cabang hukum Islam dalam kesatuan sistem hukum Islam sehingga nampak

⁹ Beni Ahmad Saebani, Filsafat Hukum Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 62-63.

¹⁰ Juhaya S. Praja, Filsafat Hukum Islam, (Bandung: Pusat Penerbitan UNISBA, 1995) hlm. 25

bahwa antara satu cabang hukum Islam sengan lainnya tidak terpisahkan. Dengan demikian Filsafat Hukum Islam mengajukan pertanyaan-pertanyaan: apa hakikat hukum Islam; hakikat keadilan; hakikat pembuat hukum; tujuan hukum; sebab orang harus taat kepada hukum Islam; dan sebagainya.

4. Pengertian ijtihad

Ijtihad secara bahasa terambil dari kata al-Jahdu dan al-Juhd yang artinya kekuatan, kemampuan, usaha sungguh-sungguh, kesukaran, kuasa dan daya ijtihad.¹¹ Dalam arti luas adalah mengarahkan segala kemampuan dan usaha untuk mencapai sesuatu yang diharapkan.¹² Seakar dengan kata ijtihad adalah jihad dan mujahadah. Dimana ketiga term tersebut pada intinya adalah mencurahkan segenap daya dan kemampuan dalam rangka menegakan agama Allah meski lapangannya berbeda. Ijtihad lebih bersifat upaya sungguh-sungguh yang dilakukan seseorang yang telah memenuhi persyaratan dengan penalaran dan akal nya dalam rangka mencari dan menemukan Hukum yang tidak ditegaskan secara jelas dalam al Qur'an maupun hadits dan orang yang melakukan hal tersebut dikenal dengan sebutan mujtahid. Jihad titik tekannya adalah upaya sungguh-sungguh dengan fisik dan materil dalam menegakan kalimah Allah dengan cara-cara dan bentuk- bentuk yang tidak terbatas dan

orangnya dikenal dengan mujtahid. Sedangkan mujahadah menitik beratkan pada upaya sungguh-sungguh dengan hati dalam melawan dorongan hawa nafsu agar mau tunduk melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi laranganNya. Orang yang melakukan hal tersebut seringkali disebut salik atau murid. .

Para ulama mendefinisikan ijtihad sebagai usaha dan upaya sungguh-sungguh seseorang (beberapa orang) ulama yang memiliki syarat-syarat tertentu untuk merumuskan kepastian atau penilaian hukum mengenai sesuatu (atau beberapa) perkara yang tidak terdapat kepastian hukumnya secara eksplisit dan tegas baik dalam al Qur'an maupun dalam al hadits. Ijtihad tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, ada beberapa kriteria kemampuan yang harus dipenuhi oleh setiap orang yng akan berijtihad. Pertama, mengetahui dan memahami makna ayat-ayat hukum yang terdapat dalam al Qur'an dan al Hadits, Kedua, mengetahui bahasa arab, Ketiga, mengetahui metodoogi Qiyas dengan baik. Keempat, mengetahui nasikh dan mansukh . Kelima, mengetahui kaidah ushul dengan baik dan dasar-dasar pemikiran yang mendasari rumusan-rumusan kaidah tersebut. Keenam, mengetahui maqhosid ahkam.

Ijtihad hanya dapat dilakukan pada lapangan atau medan tertentu yaitu : Pertama, dalil-dalil yang qath'i wurud-nya dhani dalalahnya-nya. Kedua, dalil-dalil yang dhanni wurud-nya qoth'i dalalah-nya, Ketiga, dalil-dalil yang dhanni wurud dan dalalahnya. Keempat, terhadap kasus-kasus yang tidak ada hukumnya. Oleh karena itu ijtihad tidak dapat dilakukan terhadap kasus-kasus yang sudah

¹¹ A.W. Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, Pustaka Progressif, 1997, cet.25 ,hal. 217; Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, Hidakarya Agung, Jakarta, 1990, cet. 8, hal. 92-93.

¹² A. Djazuli, Ilmu Fiqh,Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam, Jakarta, Kencana, 2005, cet. 3, Hal. 71

secara tegas disebutkan hukumnya oleh dalil-dalil yang qoth'i wurud dan dalalah-nya.

Oleh karena itu, tidak setiap hasil ijtihad dapat dijadikan sumbangan dalam pembaharuan hukum Islam dan mendapatkan legitimasi dari para pakar hukum Islam kecuali apabila memperhatikan dua hal pokok tersebut di atas yaitu, Pertama, Pelaku pembaharuan Hukum Islam adalah orang yang memenuhi kualitas sebagai mujtahid. Kedua, Pembaharuan itu dilakukan di tempat-tempat ijtihad yang dibenarkan oleh syara.¹³

A. Dzajuli menyebutkan ada tiga macam cara yang dapat dilakukan dalam berijtihad, yaitu: pertama, dengan memperhatikan kaidah-kaidah bahasa (linguistik). Kedua, dengan menggunakan kaidah qiyas (analogi) dengan memperhatikan asal, cabang, hukum asal dan illat hukum. Ketiga, dengan memperhatikan semangat ajaran Islam atau roh syari'ah. Oleh karena itu, dalam hal ini, kaidah-kaidah kulliyah Ushul Fiqh, kaidah-kaidah kulliyah fihiyyah, prinsip-prinsip umum hukum Islam dan dalil-dalil kulli sangat menentukan. Dalam hal ini bisa menempuh cara-cara istishlah, istishab, masalah mursalah, sadz dzari'ah, istihsan dan sebagainya.¹⁴

Dari pemaparan diatas, nampak sekali bahwa ijtihad memiliki peranan yang sangat besar dalam pembaruan hukum Islam. Pembaruan tidak

mungkin dapat dilaksanakan tanpa ada mujtahid yang memenuhi syarat untuk melaksanakannya. Antara pembaruan dan ijtihad ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan, saling mengisi dan melengkapi. Jika proses ijtihad dapat dilaksanakan dalam proses pembaharuan hukum Islam secara benar, maka hukum-hukum yang dihasilkan dari proses ijtihad akan benar pula.¹⁵

5. Peranan Filsafat Hukum Islam dalam Pengembangan Ijtihad

Masyarakat senantiasa mengalami perubahan. Perubahan dapat berupa perubahan tatanan sosial, budaya, sosial-ekonomi. Menurut para ahli linguistic, bahasa akan mengalami perubahan setiap Sembilan puluh tahun, perubahan dalam bahasa secara langsung atau tidak langsung mengandung arti perubahan dalam masyarakat itu.¹⁶

Belakangan ini di dunia Islam banyak diperbincangkan mengenai pembaharuan hukum Islam, entah itu dalam bentuk reaktualisasi, reformulasi, aktualisasi dan sejenisnya. Beberapa langkah tersebut merupakan satu upaya dari para ulama untuk dapat mengantisipasi berbagai persoalan yang muncul dalam masyarakat, dengan begitu diperlukan ijtihad yang sesuai dengan keadaan sekarang. Karena itu Ibnu qayyim mengatakan:

تغير الفتوي بتغير الازمان و الامكنة و الاحوال و العوائد

¹³ Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2000, hal 162.

¹⁴ A. Djazuli, Ilmu Fiqh, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam, Jakarta, Kencana, 2005, cet. 3, Hal. 71, bandingkan dengan pendapat Ibrahim Husen yang dikutip oleh Abdul Manan, dalam Reformasi Hukum Islam di Indonesia, hal 161-162

¹⁵ Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2000, hal 165

¹⁶ Fathurrahman Djamil, 1997, Filsafat Hukum Islam, (Logos Wacana Ilmu: Ciputat), hal 16

“perubahan fatwa adalah karena perubahan zaman, tempat, keadaan, dan kebiasaan”.

Maksud dari pernyataan diatas adalah bahwa kondisi suatu masyarakat akan berpengaruh terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh mufti. Namun hal ini tidak berarti hukum akan berubah begitu saja tanpa memperhatikan norma yang terdapat dalam sumber utama hukum isl;am, al-qur’an dan hadist.

Sejarah mencatat bahwa ijthid telah dilakukan dari masa kemas. Pada masa awal islam, ijthid telah dilakukan dengan baik dan kreatif. Pada masa berikutnya muncul sederetan mujtahid kenamaan. Keadaan ini berlangsung sampai masa keemasan umat islam.

Ijthid pada masa sekarang ini lebih diperlukan dibandingkan dengan masa-masa lampau, karena muncul berbagai persoalan yang menuntut kita untuk menyelesaikannya. Ada beberapa masalah yang muncul sekarang ini secara kebetulan mirip atau bahkan sama dengan masalah-masalah yang telah dibahas oleh para ahli fiqh terdahulu. Terhadap kasus semacam ini mujtahid sekarang berkewajiban untuk mempelajari dan meninjau kembali masalah-masalah yang telah ditetapkan hukumnya, kemudian menyesuaikannya dengan kondisi dan kebutuihan kita sekarang ini. Itulah barangkali yang dimaksud dengan adagium:¹⁷

المحافظة على القديم المصالح و الاخذ بالجديد
الاصح

“Mempertahkannya yang lama yang baik dan mengambil yang baru yang lebih baik”

Sedangkan mengenai masalah-masalah yang sama sekali baru, mujtahid harus menyelesaikannya dengan cara memahami secara baik masalah dimaksud kemudian membahasnya secara seksama dengan tetap merujuk kepada al-qur’an dan hadis. Maka pada masa sekarang ini ijthid dilakukan dengan dua cara:¹⁸

1. Ijthid inthiqai atau ijthid tarjih, Yang dimaksud dengan ijthid ini ialah ijthid yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang untuk memilih pendapat para ahli fiqh terdahulu mengenai masalah-masalah tertentu, sebagaimana tertulis dalam kitab fiqh dan menyeleksi mana dalil yang lebih kuat. Kemungkinan besar pendapat para ahli fiqh terdahulu mengenai masalah yang sedan dipecahkan itu berbeda-beda. Dalam hal ini mujtahid munthaqi bertugas untuk mempertimbangkan dan menyeleksi dalil-dalil dan argumentasi dari setiap pendapat itu, kemudian memberikan pemikiran terhadap pendapat yang dianggap kuat dan dapat diterima.

Mujtahid ini disebut juga dengan ahli tarjih. Tarjih pada periode ini berarti menyeleksi berbagai pendapat dari mazhab apapun, kemudian diambil pendapat yang rajih, berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Pendapat ahli fiqh terdahulu dinyatakan rajah apabila pendapat itu didasarkan oleh dalil yang kuat, cocok dengan zaman sekarang, dan sesuai tujuan disyariatkannya hukum islam.

¹⁷ Fathurrahman Djamil, 1997, Filsafat Hukum Islam, (Logos Wacana Ilmu:Ciputat), hal 166

¹⁸ Fathurrahman Djamil, 1997, Filsafat Hukum Islam, (Logos Wacana Ilmu:Ciputat), hal 167

Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan oleh mujtahid munthaqi, diantaranya adalah perubahan social budaya, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan kesesuaian dengan tuntutan zaman.

2. Ijtihad insya'I, Yang dimaksud dengan ijtihad ini adalah usaha untuk menetapkan kesimpulan hukum mengenai peristiwa-peristiwa baru yang belum diselesaikan para ahli fiqih terdahulu. Dalam ijtihad ini diperlukan pemahaman yang menyeluruh terhadap kasus-kasus baru yang akan ditetapkan hukumnya. Dalam masalah ini ijtihad jama'I sangat diperlukan karena keterbatasan pengetahuan seseorang disertai semakin ketatnya disiplin ilmu pada masa sekarang ini, maka ijtihad fardi mengenai kasus yang sama sekali baru, kemungkinan akan besar akan membawa kepada kekeliruan.

Dalam ijtihad insya'I diperlukan pemahaman yang baik tentang metode penetapan hukum. Ada beberapa metode yang telah dikemukakan oleh para ahli ushul fiqih terdahulu. Diantara metode itu adalah qiyas, istihsan, masalah mursalah, dan sad adz-zariah. Hal lain yang perlu mendapat perhatian dari orang yang akan melakukan ijtihad insya'I adalah pengetahuan tentang tujuan disyariatkan hukum Islam, sebab pada dasarnya semua metode penetapan hukum islam bermuara pada hal tersebut.

6. Filsafat Hukum Islam pada bidang ibadah

a. Pengertian Ibadah

Kata ibadah terambil dari kata 'abada yang artinya mengabdikan, tunduk, taat. Sedangkan menurut Mahmud syaltut dalam formasi yang singkat mengemukakan arti ibadah sebagai:

خضوع لا تحد لعظمة لا تحد

"ketundukan yang tidak terbatas bagi (pemilik) keagungan yang tidak terbatas pula."

Hal ini menurut syaltut lebih jauh menunjukkan puncak tertinggi dan kerendahan hati kecintaan batin, serta peleburan diri kepada keagungan dan kecantikan siapa yang kepadanya seseorang beribadat, peleburan yang tidak dicapai oleh peleburan apapun.

Oleh syekh jafar subhani mengemukakan tiga formulasi ibadah yaitu ketundukkan dan ketaatan yang berbentuk lisan dan praktek yang timbul akibat keyakinan tentang ketuhanan siapa yang kepadanya seseorang tunduk.

Menurut M. Al-ghazali hakikat ibadah akan terwujud apabila memenuhi tiga hal:

1. Tidak menganggap apa yang berada dibawah kekuasaan atau wewenangnya sebagai milki pribadinya, karena yang dinamai (hamba sahaya) tidak memiliki sesuatu,
2. Menjadikan segala aktifitasnya berkisar pada pelaksanaannya apa yang diperintahkan kepadanya, serta menjauhi apa yang dilarangnya,
3. Tidak mendahuluinya dalam mengambil suatu keputusan atau dengan kata lain mengaitkan segala apa yang hendak dilakukannya

dengan seizin dan restu siapa yang kepadanya ia mengabdikan.¹⁹

Perintah ibadah dalam al-qur'an selalu dikaitkan dengan :

- a. Sifat rububiyah (pemeliharaan tuhan) seperti dalam surat al-baqarah:21

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اَعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي
خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ



“Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang Telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa”,

- b. Tawakkal kepada allah (penyerahan diri kepada Allah setelah usaha maksimal) terdapat dalam surat al-fatihah ayat 5-6

اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

اٰهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ

“Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan Hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan tunjukilah kami jalan yang lurus”,

Ibadah dalam pengertian sempit menurut Muh. Al-Ghazali adalah²⁰:

ما انشاء الشارع حقيقته و صورته فليس يعرف الا عن طريقه كا صلاة والصيام و غيرهما

“apa yang ditetapkan hakikat dan bentuknya oleh Allah dan Rasulullah sehingga tidak diketahui kecuali

melalui jalan tersebut seperti shalat, puasa dan yang lainnya”.

Arti ibadah dalam pengertian yang sempit inilah yang sering digunakan oleh orang dalam memahami ibadah. Tata cara ibadah yang telah ditetapkan itu harus diterima dan diamalkan sebagaimana adanya, karena keberatan tentang bentuk atau cara tertentu dengan maksud mengubahnya dengan cara lain, tidak menghalangi adanya keberatan baru bagi cara yang telah diubah itu.

Dalam masalah ibadat nampak secara jelas manfaat wahyu dan kebutuhan manusia terhadap bimbingan-Nya, yakni dalam hal-hal yang tidak dapat dijangkau oleh akal manusia, sebab seandainya hal-hal tersebut dapat dijangkau maka itupun di dukung oleh para nabi dan wahyu Allah.

- b) Tujuan ibadah²¹

Abbas Al-Aqqad menyimpulkan dua tujuan pokok ibadah yaitu:

- a. Mengingat manusia akan unsur rohani di dalam dirinya, yang juga memiliki kebutuhan-kebutuhan yang berbeda dengan kebutuhan-kebutuhan jasmaniahnya.
- b. Mengingatkannya bahwa di balik kehidupan yang fana ini, masih ada lagi kehidupan berikut yang bersifat abadi.

Dan kita akan mencoba membahas filsafat ibadah tersebut.

- 1. Falsafah shalat

Shalat merupakan tiang agama serta kewajiban pokok yang diletakkan Tuhan di atas pundak hamba-hambanya. Mengapa demikian?²²

¹⁹ Zaini dahlan, amir syarifuddin, 1999, filsafat hukum islam, (bumi aksara: Jakarta), hal 177

²⁰ Zaini dahlan, amir syarifuddin, 1999, filsafat hukum islam, (bumi aksara: Jakarta), hal 178

²¹ Zaini dahlan, amir syarifuddin, 1999, filsafat hukum islam, (bumi aksara: Jakarta), hal 182

²² Zaini dahlan, amir syarifuddin, 1999, filsafat hukum islam, (bumi aksara: Jakarta), hal 192

Pertama: dari satu sisi kebesaran dan keagungan Tuhan, shalat merupakan konsekuensi dari keyakinan-keyakinan tentang sifat-sifat Allah yang menguasai alam raya ini, termasuk manusia serta yang kepadanya bergantung segala sesuatu.

Kedua: dari sisi lain yakni sisi manusia, ia adalah makhluk yang memiliki naluri antara lain cemas dan mengharap, sehingga ia membutuhkan sandaran dan pegangan dalam hidupnya.

Ketiga: alam raya ini berjalan di bawah satu kesatuan sistem yang dikendalikan oleh satu kekuatan yang maha dahsyat yaitu Allah. Manusia lebih-lebih lagi ilmuwan-ilmuan, membutuhkan kepastian tentang tata kerja alam mini dalam rangka pengembangan ilmu dan penerapannya. Kepastian tersebut tidak dapat diperolehnya kecuali dengan keyakinan tentang adanya pengendali dan pengatur alam raya ini yang bersifat esa tidak berbilang. Jadi shalat kepada penguasa yang esa itu menggambarkan pemahaman seseorang tentang tata kerja alam raya.

Keempat: terlepas apakah shalat mengakibatkan terpenuhinya permohonan seseorang atau tidak, namun paling tidak shalat merupakan hubungan manusia dengan tuhan.

2. Falsafat zakat

Ada tiga alasan menggambarkan landasan filosofis dan kewajiban zakat:²³

Pertama: istiklaf (penugasan sebagai khalifah di muka bumi) Konsekuensi terhadap harta benda yang dimiliki adalah bahwa manusia yang dititipkan

harat harus memenuhi ketetapan tuhan baik dalam pengembangan maupun dalam penggunaannya, antara lain kewajiban dalam mengeluarkan zakat. Karena sejak semula Allah menetapkan bahwa harta tersebut dijadikannya untuk kepentingan bersama.

Kedua: solidaritas social. Karena manusia adalah makhluk social maka ia diharuskan juga untuk membantu sesama yang bertujuan untuk sosialisasi.

Ketiga: persaudaraan Manusia berasal dari adam dan hawa maka sesama manusia itu bersaudara.

Dampak positif zakat:

- a) Mengikis sifat-sifat kekikiran dalam jiwa seseorang.
- b) Zakat menciptakan ketenangan dan ketentraman bukan hanya kepada penerimanya tapi juga pemberinya.
- c) Zakat mengembangkan harta benda, pengembangan tersebut dapat ditinjau dari segi spiritual keagamaan. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah

3. Falsafat puasa²⁴

a. Aspek kejiwaan

Seseorang yang berpuasa dengan penuh kesabaran menanti saat berbuka bahkan lebih jauh bersabar dalam menghadapi gangguan dan cacik maki yang mungkin ditunjukkan kepadanya. Kesabaran ini akibat dorongan ketaatan kepada Tuhan yang memerintahkan berlaku demikian.

b. Aspek-aspek social

Karena diwajibkan puasa secara serentak maka manusia akan hidup dalam satu kondisi yang sama antara yang kaya dan miskin akan

²³ Zaini dahlan, amir syarifuddin, 1999, filsafat hukum islam, (bumi aksara: Jakarta), hal 193

²⁴ Zaini dahlan, amir syarifuddin, 1999, filsafat hukum islam, (bumi aksara: Jakarta), hal 197

merasakan hal yang sama. Dan pada waktu malam bersama-sama pula pergi ke masjid.

c. Aspek kesehatan

Puasa secara umum membatasi aktivitas pencernaan. Dan hal ini mempunyai dampak positif bagi kesehatan, sehingga puasa dapat menjadi terapi bagi banyak penyakit, bahkan dapat merupakan faktor penyembuhan bagi penyakit-penyakit tertentu.

4. Falsafat haji

a. Aspek social politik

Berkumpulnya umat islam dari seluruh penjuru dunia, dengan berbagai ras, bangsa, merupakan satu cara untuk mempererat tali persaudaraan sesama muslim. Dan manampakkan pada dunia luar syi'ar islam.

b. Aspek ekonomi

Al-qur'an secara tegas menyatakan bahwa berjual beli dibolehkan pada musim haji, sehingga berkumpulnya umat muslim dalam satu keadaan tertentu akan memberikan kesempatan untuk mengadakan hubungan perdagangan baik secara langsung maupun tidak.

c. Aspek kejiwaan

Haji adalah salah satu cara untuk membersihkan jiwa, karena seseorang berada dalam lingkungan ka'bah, yang merupakan tempat untuk menyampaikan keluh kesah kepada Allah.

d. Aspek ibadah

Dalam ibadah haji nampak sekali ibadah di dalamnya yang dapat dilihat dari tata cara yang ditetapkan. Tata cara tersebut apabila ditinjau secara lahiriah tanpa memperhatikan makna-

makna yang terkandung di dalamnya, dapat menimbulkan kesalahpahaman, seperti berkeliling di ka'bah, sya'I dan sebagainya, namun walaupun hal-hal tersebut tidak dipahami dia harus melaksanakannya sebagai tanda tunduk kepada Allah.

C. KESIMPULAN

Filsafat hukum Islam ialah filsafat yang diterapkan pada hukum islam. Ia merupakan filsafat khusus dan objeknya adalah hukum Islam. Maka filsafat hukum islam adalah filsafat yang menganalisis hukum islam secara metodis dan sistematis sehingga mendapatkan keterangan yang mendasar, atau menganalisis hukum islam secara ilmiah dengan filsafat sebagai alatnya.

Filsafat hukum Islam mengkaji berbagai aspek yang terjadi di tengah masyarakat. Dalam mengembangkan hukum Islam maka para mujtahid berijtihad untuk menemukan berbagai solusi terhadap masalah yang terjadi di tengah masyarakat. Maka dari itu filsafat hukum islam selalu berkembang baik dalam bidang ibadah maupun mu'amalah.

Filsafat Hukum Islam dalam proses berijtihad tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya, sehingga ia sangat berperan dalam proses pembaharuan Ijtihad. Proses ijtihad dengan Filsafat hukum Islam akan menghasilkan suatu hukum yang sesuai dengan tujuan hukum, dengan terlebih dulu memahami beberapa kaidah indukdalam ushul Fiqh dan illat suatu hukum. Dan adanya upaya pembaharuan hukum dalam Islam sama sekali tidak bisa lepas dari kegiatan Ijtihad dan Filsfat Hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Abdul Wahab Khallaf, Prof., Dr., Ushul Fiqih, terj. Halimuddin, SH Jakarta, Rineke Cipta, 2006, cetakan V.
- Abdul Wahab Khallaf, Prof., Dr., "Ilm Ushul Fiqh , Kuwait , Dar al Qolam , 1397 H / 1978 M.
- Amir Syarifudin, Pembaharuan Pemikiran dalam hukum Islam, Padang Angkasaraya, cet. 2, 1993.
- Ahmad Rofiq, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, Yogyakarta, Gema Media, Cet. I , 2001.
- A.W. Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, Yogyakarta, Pustaka Progressif, 1997.
- A. Djazuli, Ilmu Fiqh,Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam, Jakarta, Kencana, 2005, cet. 3.
- Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, PN Balai Pustaka Jakarta, Cetakan Ketiga, 1990.
- Fathurrohman Djamil, DR.H.,M.A., Filsafat hukum Islam, Jakarta: Logos wacana Ilmu, 1997.
- Fathurrahman Djamil, Metode Ijtihad Majelis Tarjih muhamadiyah, Logos Publishing, Jakarta, 1995.
- Harun Nasution, Pembaharuan Hukum Islam, Pemikiran dan Gerakan,Jakarta, Bulan Bintang, Cetakan Keempat, 1986.
- Jhon M. Echol dan Hasan shadily, Kamus Inggris Indonesia, PT Gramedia, Jakarta, 1992
- Lois Ma'lul, Al Munjid al Abjady,Dar al Masyriq, Beirut, Libanon, 1986
- H. Masjfuk Zuhdi, 1995, Pembaharuan Hukum Islam dan Kompilasi Hukum, Surabaya, PTA Jawa Timur
- Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, Jakarta, Hidakarya Agung, 1990, cet. 8
- Muhamad Abu zahrrah, Prof. Dr., Ushul Fiqh , terj. Saefullah Ma'shum, dkk., Jakarta ,Pustaka Firdaus, 2002, Cetakan VII.
- Wahbah az-Zuhaili, Ushul al-Fiqh al-Islami, Damaskus: Dar al-Fikr, 1986

